

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan

Jakarta, 6 Januari 2011

Nomor : IMI-UM.01.01 - 080

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Masukan Menyangkut Usulan Perubahan Keputusan Kepala Perwakilan RI tentang Tarif Bea Kekonsuleran dan Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Sana'a.**

Yth, **Duta Besar RI SANA'A**

di –  
Sana'a

Memenuhi permohonan Saudara melalui berita faksimil nomor BB-259/SANA'A Tanggal 20 Desember 2010 menyangkut permintaan masukan sehubungan dengan rencana perubahan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang Tarif Bea Kekonsuleran dan Keimigrasian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Sana'a di Yaman, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diundangkan tanggal 28 Mei 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2009;
2. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah tersebut berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Memperhatikan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), maka kami berpendapat bahwa dalam perubahan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang Tarif Bea Kekonsuleran dan Keimigrasian pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a agar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009;
4. Untuk lengkapnya kami lampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 dimaksud.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**



**Dr. MUHAMMAD INDRA, SH., MH.**  
**NIP. 19520831 197803 1 001**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Menteri Hukum dan HAM (sebagai laporan);
2. Menteri Luar Negeri;
3. Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri; dan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

**PERBANDINGAN TENTANG  
TARIF BEA KEKONSULERAN DAN KEIMIGRASIAN PADA  
PP NO. 82 TAHUN 2007 DAN PP NO. 38 TAHUN 2009**

Daftar pelayanan yang tercantum pada SK.Keppri Sana'a Nomor: 31/DB/V/2007 tanggal 06 Mei 2007 sesuai PP Nomor 19 Tahun 2007		PP No. 19/2007	PP No. 38/2009
		Perhitungan Harga USD. 1,- adalah Rp.9.100	
<b>KEKONSULERAN</b>			
1	Legalisasi dokumen copy (Perwakilan RI) per dokumen	USD 20,00 / Rp 10.000*	Rp. 25.000
2	Surat Keterangan Nikah / Pendaftaran Pemikahan per surat	USD 20,00	Tidak diatur/ dianggap tetap
3	Surat Keterangan Lahir per surat	USD 10,00	Tidak diatur/ dianggap tetap
4	Surat Keterangan Kematian per surat	USD 0,00	Tidak diatur/ dianggap tetap
5	Surat Penggantian SIM Indonesia per surat	USD 15,00	Tidak diatur/ dianggap tetap
6	Legalisasi terjemahan per surat	USD 15,00	Tidak diatur/ dianggap tetap
7	Buku pengenalan diri WNI (ID Book) per surat	USD 15,00	Tidak diatur/ dianggap tetap
8	Surat Keterangan (Jalan, Ijin Tinggal dan lain-lain) per surat	USD 15,00	Tidak diatur/ dianggap tetap
9	Legalisasi Dokumen Perjanjian Kerja antara TKI dan Pengguna Jasa per dokumen	USD 20,00	Tidak diatur/ dianggap tetap
10	Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan RI bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006) per permohonan	USD 54,00 Rp. 500.000	Rp. 1.000.000,-/ USD 100,00
11	Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin per permohonan	USD 54,00 Rp. 500.000	Rp. 1.000.000,-/ USD 110,00
12	Pemohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (pasal 42 UU No 12 Tahun 2006) per permohonan	USD 54,00 Rp. 500.000	Rp. 750.000,-/ USD 83,00
<b>KEIMIGRASIAN</b>			
<b>A.</b>	<b>Visa</b>		
1	Visa Singgah per orang	USD 20,00	Tetap
2	Visa Kunjungan per orang (termasuk anak yang menempel pada paspor orang tua)	USD 45,00	Tetap
3	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dihitung per tahun per orang	USD 100,00	Tetap
4	Visa Tinggal Terbatas		Tetap
a.	Masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan	USD 50,00	Tetap
b.	Masa berlaku 1 (satu) tahun	USD 100,00	Tetap
c.	Masa berlaku 2 (dua) tahun	USD 175,00	Tetap